



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andika Agustin als Dika Bin Mulyadi;
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/21 Agustus 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL. Enggano Rt.1 Rw.1 Kel. Pasar Bengkulu Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Andika Agustin als Dika Bin Mulyadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024

Terdakwa Andika Agustin als Dika Bin Mulyadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024

Terdakwa Andika Agustin als Dika Bin Mulyadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024

Terdakwa Andika Agustin als Dika Bin Mulyadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024

Terdakwa Andika Agustin als Dika Bin Mulyadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan di dampingi Penasihat Hukumnya 1.Panca Darmawan, S.H.,M.H 2.Puspa Erwan,SH.3. Frima Zuliandri Utama. 4. Haffiterullah,SH.5. Endah Rayaunengsih,SH .6.Henny Wins Christene Gultom.7.Tri Gilang Putra Limartha P,SH.8. Masdawati,SH.9.Lefi efanisia Hartati,SH.10 Ade Puya Bayu .SH Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Pengacara/Penasehat Hukum “Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Unib “ yang beralamat di Jl Sungai Khayan No.71 Rt.15 Kel Tanah Patah Kec Ratu Agung kota Bengkulu , sebagai Penasehat Hukum Terdakwa, Berdasarkan Surat Kuasa tanggal, 16 Mei 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. meyakinkan melakukan tindak pidana “ **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Andika Agustin Als Dika Bin Mulyadi** berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,(1 Milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit HP Oppo A.16 beserta simcard
Dirampas untuk Negara;
- 1 unit sepeda motor Honda beat BD 3780 IO
Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tuntutan Penuntut Umum dengan ancaman Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dirasa sangat berat bagi Terdakwa;
2. Bahwa fakta dipersidangan Terdakwa membeli ganja tersebut bukan menggunakan uang Terdakwa sendiri, melainkan patungan dengan saudara Rafli masing masing Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dengan total pembelian ganja senilai Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) membeli dengan saudara Dika;
3. Bahwa dari Dakwaan Penuntut Umum muncul Pasal 127 dakwaan ketiga yang diakui oleh Terdakwa dilakukan tes urine ditingkat Penyidikan;
4. Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Terdakwa di bebaskan karena penerapan Pasal yang salah atau bila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang sseringan ringannya dan seadil adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan apa yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa Andika Agustin Mulyadi;
2. Bahwa dari pemeriksaan dipersidangan ditemukan fakta kalau ganja tersebut adalah milik Terdakwa bersama temannya Rafli yang dibeli secara patungan seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari orang yang bernama Dika;
3. Bahwa berdasarkan fakta fakta yang ditemukan dipersidangan maka Tuntutan yang dibacakan Penuntut Umum dipersidangan atas diri Terdakwa dapat dibuktikan melanggar Dakwaan Kesatu melanggar Pasaal 114 (1) UU RI No..35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan yang sudah disampaikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

-----Bahwa Ia Terdakwa **Andika Agustin Als Dika Bin Mulyadi** bersama-sama dengan Anak saksi M.Rafly (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Anak saksi Dika (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 17.30 Wib Wib atau setidaknya pada suatu lain masih dalam bulan Maret 2024 bertempat di Jalan Bencoolen street dekat jembatan kota tua Kel.Pasar Bengkulu Kec.Sungai Serut Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu **setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari jumat Maret 2024 sekira jam 17.30 terdakwa menghubungi Anak saksi M.Rafly dan kemudian terdakwa mendatangi anak saksi M.Rafly yang sedang berada dirumahnya, setelah bertemu dengan Anak saksi M.Rafly terdakwa menanyakan " Fli cak mano,iko Dika chat aku terus" dimana sebelumnya antara terdakwa Andika dan anak saksi M.Rafly berencana akan membeli paket ganja dari anak saksi Dika, pada saat itu anak saksi M.Rafly menjawab "jadi"dan kemudian terdakwa Andika mengatakan bahwa kalau jadi kito duo lima sorang dan dijawab kembali oleh anak Rafly "Melah" sambil memberikan uang sebesar Rp.25.000,- kepada terdakwa dan uang terdakwa sebesar Rp.25.000,- dan setelah uang dikumpulkan pada terdakwa lalu uang yang sudah dikumpulkan tersebut sebesar Rp.50.000,- terdakwa simpan di dalam saku celana terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan anak saksi Rafly pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju arah gereja tebang dimana terdakwa sepakat bertemu dengan saksi anak dika ditempat tersebut dan tidak lama kemudian datang anak saksi Dika dan pada saat itu saksi anak Dika memberikan 1 (satu) paket ganja kepada terdakwa dan kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- kepada Dika dan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian 1 paket ganja tersebut terdakwa simpan didalam saku celana depan sebekah kanan terdakwa dan selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Anak Rafly pergi ke gudang Shopee tempat terdakwa bekerja untuk menyelesaikan pekerjaan terdakwa.

- Selanjutnya sekira pukul 23.30 setelah terdakwa menyelesaikan pekerjaannya, terdakwa bersama dengan saksi Anak Rafly pergi menuju jembatan kuala kota tuo pasar Bengkulu, setelah tidak lama duduk dan mengobrol kemudian terdakwa Andika mengeluarkan 1 paket ganja dari dalam saku celana dan kemudian meletakkan paket ganja tersebut diatas semen didekat tempat duduk terdakwa dan saksi Anak Rafly dan pada saat terdakwa Andika dan saksi Anak Rafly sedang membuat lintingan dari ganja tersebut kemudian terdakwa didatangi oleh saksi Fajar, saksi Reza dan anggota tim dari satuan Res narkoba dari Polresta Bengkulu yang mana pada saat itu terdakwa Andika dan saksi Anak Rafly sempat melarikan diri dan tidak lama kemudian anggota kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa Andika dan saksi anak Rafly dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa kekantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan hasil Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu tentang Berita Acara Penimbangan Nomor: 132/60714.00/ 2023 tanggal 13 Maret 2024 milik terdakwa M.Rafly Ramadhan Als Rafly Bin Devi Desmanto,Dkk yang ditandatangani oleh Wilsa Firdaus, SE selaku Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu dan Eka Diana yang telah melakukan penimbangan berupa :

➤ 1 (satu) paket diduga daun ganja yang dibungkus dengan potongan kertas buku dengan berat kotor 2,82 gr,berat bersih 1,40 gr dengan keterangan BPOM 0,5 gr (berat bersih), Sidang 0,15 gram (berat bersih) sisa 0,75 gr (berat bersih) untuk dimusnahkan.

- Berdasarkan hasil dari Balai Pusat Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu berdasarkan sertifikat/ laporan pengujian Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0076 tanggal 14 Maret 2024 milik terdakwa M.Rafly Ramadhan Als Rafly Bin Devi Desmanto, Dkk yang ditandatangani oleh Zul Amri S.Si.Apt.M.Kes selaku ketua tim pengujian dengan Positif (+) Ganja, termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8.

- Bahwa terdakwa **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
**Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 Tentang
Narkotika**

Atau

Kedua

- Bahwa Ia Terdakwa **Andika Agustin Als Dika Bin Mulyadi** bersama-sama dengan Anak saksi M.Rafly (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Anak saksi Dika (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 17.30 Wib Wib atau setidaknya pada suatu lain masih dalam bulan Maret 2024 bertempat di Jalan Bencoolen street dekat jembatan kota tua Kel.Pasar Bengkulu Kec.Sungai Serut Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu **menanam,memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika** perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari jumat Maret 2024 sekira jam 17.30 terdakwa menghubungi Anak saksi M.Rafly dan kemudian terdakwa mendatangi anak saksi M.Rafly yang sedang berada dirumahnya, setelah bertemu dengan Anak saksi M.Rafly terdakwa menanyakan " Fli cak mano,iko Dika chat aku terus" dimana sebelumnya antara terdakwa Andika dan anak saksi M.Rafly berencana akan membeli paket ganja dari anak saksi Dika, pada saat itu anak saksi M.Rafly menjawab "jadi"dan kemudian terdakwa Andika mengatakan bahwa kalau jadi kito duo lima sorang dan dijawab kembali oleh anak Rafly "Melah" sambil memberikan uang sebesar Rp.25.000,- kepada terdakwa dan uang terdakwa sebesar Rp.25.000,- dan setelah uang dikumpulkan pada terdakwa lalu uang yang sudah dikumpulkan tersebut sebesar Rp.50.000,- terdakwa simpan di dalam saku celana terdakwa.

- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan anak saksi Rafly pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju arah gereja tebeng dimana terdakwa sepakat bertemu dengan saksi anak dika ditempat tersebut dan tidak lama kemudian datang anak saksi Dika dan pada saat itu saksi anak Dika memberikan 1 (satu) paket ganja kepada terdakwa dan kemudian

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Bgl



terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- kepada Dika dan kemudian 1 paket ganja tersebut terdakwa simpan didalam saku celana depan sebekah kanan terdakwa dan selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Anak Rafly pergi ke gudang Shopee tempat terdakwa bekerja untuk menyelesaikan pekerjaan terdakwa.

- Selanjutnya sekira pukul 23.30 setelah terdakwa menyelesaikan pekerjaannya, terdakwa bersama dengan saksi Anak Rafly pergi menuju jembatan kuala kota tuo pasar Bengkulu, setelah tidak lama duduk dan mengobrol kemudian terdakwa Andika mengeluarkan 1 paket ganja dari dalam saku celana dan kemudian meletakan paket ganja tersebut diatas semen didekat tempat duduk terdakwa dan saksi Anak Rafly dan pada saat terdakwa Andika dan saksi Anak Rafly sedang membuat lintingan dari ganja tersebut kemudian terdakwa didatangi oleh saksi Fajar, saksi Reza dan anggota tim dari satuan Res narkoba dari Polresta Bengkulu yang mana pada saat itu terdakwa Andika dan saksi Anak Rafly sempat melarikan diri dan tidak lama kemudian anggota kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa Andika dan saksi anak Rafly dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan hasil Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu tentang Berita Acara Penimbangan Nomor: 132/60714.00/ 2023 tanggal 13 Maret 2024 milik terdakwa M.Rafly Ramadhan Als Rafly Bin Devi Desmanto, Dkk yang ditandatangani oleh Wilsa Firdaus, SE selaku Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu dan Eka Diana yang telah melakukan penimbangan berupa :

➤ 1 (satu) paket diduga daun ganja yang dibungkus dengan potongan kertas buku dengan berat kotor 2,82 gr, berat bersih 1,40 gr dengan keterangan BPOM 0,5 gr (berat bersih), Sidang 0,15 gram (berat bersih) sisa 0,75 gr (berat bersih) untuk dimusnahkan.

- Berdasarkan hasil dari Balai Pusat Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu berdasarkan sertifikat/ laporan pengujian Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0076 tanggal 14 Maret 2024 milik terdakwa M.Rafly Ramadhan Als Rafly Bin Devi Desmanto, Dkk yang ditandatangani oleh Zul Amri S.Si.Apt.M.Kes selaku ketua tim pengujian dengan Positif (+) Ganja, termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Bahwa terdakwa **menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, Percobaan atau**



pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

**Atau
Ketiga**

-----Bahwa Ia Terdakwa **Andika Agustin Als Dika Bin Mulyadi** bersama-sama dengan Anak saksi M.Rafly (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Anak saksi Dika (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 17.30 Wib Wib atau setidaknya pada suatu lain masih dalam bulan Maret 2024 bertempat di Jalan Bencoolen street dekat jembatan kota tua Kel.Pasar Bengkulu Kec.Sungai Serut Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu **setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari jumat Maret 2024 sekira jam 17.30 terdakwa menghubungi Anak saksi M.Rafly dan kemudian terdakwa mendatangi anak saksi M.Rafly yang sedang berada dirumahnya, setelah bertemu dengan Anak saksi M.Rafly terdakwa menanyakan " Fli cak mano,iko Dika chat aku terus" dimana sebelumnya antara terdakwa Andika dan anak saksi M.Rafly berencana akan membeli paket ganja dari anak saksi Dika, pada saat itu anak saksi M.Rafly menjawab "jadi"dan kemudian terdakwa Andika mengatakan bahwa kalau jadi kito duo lima sorang dan dijawab kembali oleh anak Rafly "Melah" sambil memberikan uang sebesar Rp.25.000,- kepada terdakwa dan uang terdakwa sebesar Rp.25.000,- dan setelah uang dikumpulkan pada terdakwa lalu uang yang sudah dikumpulkan tersebut sebesar Rp.50.000,- terdakwa simpan di dalam saku celana terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan anak saksi Rafly pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju arah gereja tebeng dimana terdakwa sepakat bertemu dengan saksi anak dika ditempat tersebut dan tidak lama kemudian datang anak saksi Dika dan pada saat itu saksi anak Dika memberikan 1 (satu) paket ganja kepada terdakwa dan kemudian

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- kepada Dika dan kemudian 1 paket ganja tersebut terdakwa simpan didalam saku celana depan sebekah kanan terdakwa dan selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Anak Rafly pergi ke gudang Shopee tempat terdakwa bekerja untuk menyelesaikan pekerjaan terdakwa.

- Selanjutnya sekira pukul 23.30 setelah terdakwa menyelesaikan pekerjaannya, terdakwa bersama dengan saksi Anak Rafly pergi menuju jembatan kuala kota tuo pasar Bengkulu, setelah tidak lama duduk dan mengobrol kemudian terdakwa Andika mengeluarkan 1 paket ganja dari dalam saku celana dan kemudian meletakan paket ganja tersebut diatas semen didekat tempat duduk terdakwa dan saksi Anak Rafly dan pada saat terdakwa Andika dan saksi Anak Rafly sedang membuat lintingan dari ganja tersebut kemudian terdakwa didatangi oleh saksi Fajar, saksi Reza dan anggota tim dari satuan Res narkoba dari Polresta Bengkulu yang mana pada saat itu terdakwa Andika dan saksi Anak Rafly sempat melarikan diri dan tidak lama kemudian anggota kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa Andika dan saksi anak Rafly dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan hasil Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu tentang Berita Acara Penimbangan Nomor: 132/60714.00/ 2023 tanggal 13 Maret 2024 milik terdakwa M.Rafly Ramadhan Als Rafly Bin Devi Desmanto,Dkk yang ditandatangani oleh Wilsa Firdaus, SE selaku Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu dan Eka Diana yang telah melakukan penimbangan berupa :

➤ 1 (satu) paket diduga daun ganja yang dibungkus dengan potongan kertas buku dengan berat kotor 2,82 gr,berat bersih 1,40 gr dengan keterangan BPOM 0,5 gr (berat bersih), Sidang 0,15 gram (berat bersih) sisa 0,75 gr (berat bersih) untuk dimusnahkan.

- Berdasarkan hasil dari Balai Pusat Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu berdasarkan sertifikat/ laporan pengujian Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0076 tanggal 14 Maret 2024 milik terdakwa M.Rafly Ramadhan Als Rafly Bin Devi Desmanto, Dkk yang ditandatangani oleh Zul Amri S.Si.Apt.M.Kes selaku ketua tim pengujian dengan Positif (+) Ganja, termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil pemeriksaan urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu an.Terdakwa Andika Agustin Als Dika Bin Mulyadi

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 huruf (a) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **David Sorong Sitompul anak dari R. Sitompul**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan Keterangan yang Saksi berikan sudah benar semuanya kecuali ada perbedaan yang disampaikan dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi Bersama Tim sekitar 6 (enam) orang melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024, sekira jam 01.00 Wib bertempat di rumah makan Marola Kel Berkas Kec Teluk Segara Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Karena Terdakwa telah memiliki ,menjual dan menyimpan narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Ganja yang ditemukan ketika menangkap Terdakwa adalah milik berdua yaitu Terdakwa dengan sdr Rafli yang dibeli dengan seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) dari temannya yang bernama Dika;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkotika jenis ganja digunakan untuk di konsumsi sama sama dengan sdr Rafli ;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan Tes Urine;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. **Efran Yuliansyah S.Ip Bin Sudirman**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan Keterangan yang Saksi berikan sudah benar semuanya kecuali ada perbedaan yang disampaikan dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi Bersama Tim sekitar 6 (enam) orang melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024, sekira jam 01.00 Wib bertempat di rumah makan Marola Kel Berkas Kec Teluk Segara Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Karena Terdakwa telah memiliki ,menjual dan menyimpan narkotika jenis Ganja;
- Bahwa yang duluan ditangkap adalah saudara Rafli baru Terakwa Andika;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ganja yang ditemukan ketika menangkap Terdakwa adalah milik berdua yaitu Terdakwa dengan sdr Rafli yang dibeli dengan seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu) dari temannya yang bernama Dika;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis ganja digunakan untu di konsumsi sama sama dengan sdr Rafli ;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan Tes Urine;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Dika Jupiter Gumai Als Piter Bin Dedi Efran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar sudah 4 (empat) bulan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah membeli narkoba jenis ganja kepada Saksi;
- Bahwa Narkoba jenis ganja yang saksi jual kepada Terdakwa Andika sebanyak 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan kertas buku;
- Bahwa Saksi menjual narkoba jenis ganja pada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira jam 21.00 Wib didekat gereja Tebeng;
- Bahwa Cara saksi menjual 1 (satu) paket ganja kepada Terdakwa pada hari jumat tanggal 8 Maret 2024 sekitar jam 17. 30 Wib Terdakwa andika chating saksi memesan ganja yang harga Rp50.000,00 kememudian saksi ketemuan didekat gereja tebeng dengan temanya sdr Rafli selanjutnya saksi memberika satu paket ganja tersebut kepada Terdakwa Andika dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp50.000.000,00 kepada saksi ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan Keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidikan sudah benar semuanya kecuali ada yang berbeda yang ditemukan di persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa dijadikan Terdakwa dalam perkara ini karena ada membeli narkoba jenis ganja beli pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira jam 2100 Wib didekat gereja tebeng;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira jam 01.00 Wib bertempat didekat Rumah Makan Marola Kel. Berkas, Kec.Teluk Segara, Kota Bengkulu;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli ganja bersama teman Terdakwa sdr Rafli sebanyak 1 (satu) paket ganja dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari yang Bernama Dika;
- Bahwa narkoba jenis Ganja tersebut Terdakwa gunakan untuk untuk konsumsi/pakai sendiri;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan HP merk OPPO milik Terdakwa disimpan dicaku celana Terdakwa sedangkan narkoba jenis ganja Terdakwa letakan diatas semen sewaktu Terdakwa lari berikut sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap Terdakwa oleh pihak kepolisian telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa sepeda motor yang disita dari Terdakwa adalah milik Terdakwa akan tetapi sepeda motor tersebut masih kredit;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 Unit Hp Oppo A 16 beserta simcard;
2. 1 unit sepeda motor Honda Beat BD 3780 IO;

yang ketika diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi Saksi mereka mengatakan mengenalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira jam 01.00 Wib bertempat didekat makan Marola Kel berkas kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membeli ganja bersama teman Terdakwa sdr Rafli dengan cara patungan sebanyak 1 (satu) paket ganja dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari yang Bernama Dika;
- Bahwa narkoba jenis Ganja tersebut Terdakwa gunakan untuk untuk konsumsi/pakai sendiri;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan HP merk OPPO milik Terdakwa disimpan dicaku celana Terdakwa sedangkan narkoba jenis ganja Terdakwa letakan diatas semen sewaktu Terdakwa lari berikut sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap Terdakwa oleh pihak kepolisian telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang dikonstruksikan sebagai dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) atau Kedua Pasal 111 ayat (1) atau Ketiga Pasal 127 huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, terhadap bentuk dan susunan Surat Dakwaan Penuntut Umum ini, Majelis terlebih dahulu perlu mengomentari dan mengutarakan pendapat Majelis sebagai terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ini dihubungkan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum ini menurut Pengadilan adalah tidak tepat bila disusun dengan bentuk dakwaan alternatif, akan tetapi lebih tepat bila disusun secara Subsidiaritas, sebab unsur unsur dari Dakwaan yang didakwakan adalah sama, yaitu unsur yang ada di dalam unsur Dakwaan Pertama juga ada di dalam dakwaan Kedua maupun ketiga dan Penuntut Umum sudah menyusunnya dengan memulai dari Pasal ancaman yang terberat;

Bahwa konsekwensi dari dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas adalah apabila dakwaan Primair sudah terbukti, maka dakwaan Subsidiar ataupun dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi karena seluruh unsur dari dakwaan berikutnya sudah terangkum dan terbukti di dalam dakwaan sebelumnya, misalnya dalam dakwaan Primair, sehingga Terdakwa tidak perlu dibebaskan dari dakwaan Subsidiar atau dakwaan lainnya tersebut, akan tetapi apabila Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Dakwaan selanjutnya yaitu Dakwaan Subsidiar akan diperiksa dan apabila Dakwaan Subsidiar terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut, berbeda halnya dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, memang memberikan kewenangan kepada Hakim untuk memilih dakwaan mana yang akan diperiksa terlebih dahulu, dengan konsekwensi apabila dakwaan yang dipilih Hakim untuk diperiksa lebih dulu sudah terbukti, maka Hakim memang tidak perlu memeriksa dakwaan lainnya tersebut, akan tetapi guna mengakhiri status Terdakwa dari dakwaan yang sudah terlanjur dituduhkan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa maka Hakim harus juga dalam amarnya menyatakan Terdakwa tidak terbukti dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan alternatif lainnya dari Penuntut Umum tersebut (bandingkan Andi Hamzah, SH dalam bukunya "Surat Dakwaan" dan Yahya Harahap, SH dalam bukunya Pembahasan Permasalahan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan, hal.399 Edisi Kedua, Pen.Sinar Grafika”, serta A.Karim Nasution dalam buku, “Masalah Surat Dakwaan Dalam Proses Pidana”, Jakarta, Penerbit Percetakan Negara RI, 1982);

Menimbang, bahwa dengan demikian Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa Andika Agustini als Dika Bin Mulyadi ini oleh Pengadilan akan dipandang sebagai Surat dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, bukan dakwaan yang disusun secara Alternatif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan berpendapat di dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terjadi tumpang tindih dalam penerapan Pasal 127 huruf a UU No.35 Tahun 2009 dengan delik pidana yang diatur dalam Pasal yang lain dari UU No.35 Tahun 2009 itu sendiri, dimana **pengguna** narkoba yang mendapatkan secara melawan hukum pastilah memenuhi unsur menguasai, memiliki, menyimpan atau membeli narkoba, dimana hal itu juga di atur sebagai suatu tindak pidana tersendiri dalam Pasal Pasal yang lain di dalam UU.No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) dan unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba tersebut haruslah dilihat fakta hukumnya **untuk tujuan atau untuk kepentingan apa** narkoba tersebut ada pada Terdakwa, dengan kata lain untuk tujuan apa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan Terdakwa;

Bahwa dengan demikian dalam perbuatan Terdakwa tersebut harus diketahui motif Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dan tujuan yang hendak dicapai Terdakwa, sehingga antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang lebih tepat kepada Terdakwa adalah dikenakan dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Yang tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. menyalah gunakan narkoba golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1. Unsur setiap orang.** Bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tidak menerangkan apa yang dimaksud dengan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Bgl



setiap orang, untuk itu unsur setiap orang disini akan merujuk pengertian yang dimaksud dalam pengertian Barang siapa di dalam KUHP, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang tidak dikecualikan oleh undang undang yang oleh Penuntut Umum di dakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, dimana Terdakwa Andika Agustina als Dika Bin Mulyadi adalah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum dan identitasnya adalah sesuai dengan orang yang dimaksud Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, sehingga unsur setiap orang disini sudah cukup terpenuhi;

Ad.2. Unsur pengertian Tanpa Hak atau Melawan Hukum disini menurut

Majelis tidaklah sama, dimana pengertian tanpa hak adalah dilekatkan kepada orang orang yang sebenarnya mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dengan memenuhi prosedur yang ditentukan (misal seorang polisi atau TNI dibolehkan memiliki atau menguasai senjata api dengan syarat tertentu atau seorang dokter, apoteker, seorang pasien ketergantungan obat atau pabrik farmasi dibolehkan memiliki atau menguasai narkotika dengan syarat atau prosedur yang ditentukan), sedangkan melawan hukum adalah ditujukan kepada semua orang secara umum bahwa perbuatan tersebut adalah terlarang dilakukan sebab orang tersebut tidak ada secara khusus berhubungan dengan pekerjaan, jabatan, keadaannya atau profesinya;

Bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan Terdakwa bukanlah sebagai orang yang pekerjaannya atau keadaan dirinya mempunyai hubungan dengan obat obatan khususnya dengan barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan ketika Terdakwa ditangkap dan digeledah polisi pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira jam 01.00 Wib bertempat di dekat Rumah makan Marola Kel. Berkas Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu adalah dikarenakan Terdakwa ada membeli narkotika jenis Ganja pada hari jumat Maret 2024 sekira jam 17.30 Wib dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa masuk dalam pengertian perbuatan "melawan hukum", sehingga unsur ini juga sudah terpenuhi;

3. Unsur Menyalah gunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta dipersidangan ternyata Terdakwa memperoleh ganja tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sedangkan Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jumlah Ganja yang dibeli adalah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan patungan dengan temannya bernama Rafly masing masing Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) maka Majelis dapat meyakini kalau narkoba Ganja tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, Dimana perbuatan mengkonsumsi narkoba untuk diri sendiri adalah termasuk dalam salah satu bentuk menyalah gunakan narkoba golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 huruf (a) Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal di atas, Terdakwa harus dinyatakan terbukti sebagai penyalah guna narkoba golongan I untuk diri sendiri sebagaimana dakwaan alternatif Ketiga (dipandang sebagai Dakwaan Subsidiaritas) dan penerapan Pasal 127 huruf (a) terhadap Terdakwa dalam perkara ini menurut Majelis adalah sejalan dengan maksud yang diinginkan dari SEMA Nomor 4 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum dipandang sebagai Dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, sedangkan Dakwaan Kesatu dipandang sebagai Dakwaan Primair, maka Dakwaan Kedua dipandang sebagai Dakwaan Subsidiar, dan Dakwaan Ketiga dipandang sebagai Dakwaan Lebih Subsidiar, maka Majelis dalam amar putusan harus menyatakan membebaskan Terdakwa dari dari Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua (dipandang Dakwaan Subsidiar) Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebelum menentukan status terhadap barang bukti tersebut, Majelis perlu mengemukakan pendiriannya sebagai berikut:

- Bahwa tindakan perampasan terhadap barang bukti adalah pidana tambahan yang disebut dalam pasal 10 sub b ke-2 KUHPidana dan disitu diatur tentang syarat syarat dapat dijatuhkannya pidana perampasan;
- Bahwa Pasal 194 KUHP tentang barang bukti menentukan :
 - a. Barang bukti dirampas untuk kepentingan negara ; atau
 - b. Dimusnahkan;
 - c. Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi
- Bahwa tindakan pemusnahan (vernietiging) dan tindakan dirusak sehingga tidak bisa dipergunakan lagi (onbruikbaar making) adalah tindakan kepolisian (politie maatregel) yang bermaksud menjaga keselamatan masyarakat jangan sampai barang itu dipakai lagi untuk atau dalam hal melakukan kejahatan dan itu harus ditentukan oleh undang undang tersendiri sebelumnya;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan pidana tambahan “perampasan” dengan tindakan kepolisian “pemusnahan” tidak mungkin dicantumkan dalam satu amar putusan (lihat buku Himpunan Putusan Putusan Pengadilan Tinggi tahun 1997 diterbitkan oleh Dit.Jend.Badan Peradilan Umum dan Peradilan TUN);

Menimbang, bahwa in casu dalam perkara ini yaitu tentang tindak pidana narkoba mengenai barang bukti telah di atur dalam dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dimana narkoba sebagai barang terlarang pada prinsipnya harus segera dimusnahkan, hal ini dapat dilihat dari :

- Pasal 92 yang mewajibkan Penyidik untuk segera memusnahkan tanaman narkoba dalam waktu paling lama 2 x 24 jam sejak ditemukan;
- Pasal 101 dan Pasal 136 menyatakan narkoba, prekursor narkoba dan alat atau barang yang digunakan atau yang menyangkut di dalam tindak pidana narkoba serta hasil hasilnya di rampas untuk negara;
- Pasal 91 memberikan Kewenangan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Setempat dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkoba dan Prekursor Narkoba;
- Penjelasan Pasal 101 mengatakan bahwa pasal tersebut adalah untuk menegaskan dalam menetapkan narkoba atau prekursor narkoba yang dirampas untuk negara, hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana narkoba atau prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti narkoba tidak diajukan dalam perkara ini, akan tetapi diajukandalam perara lain, maka terhadap bukti:

- 1 lunit HP Oppo A.16 beserta simcard, oleh karena digunakan untuk melakukan tindak pidana maka akan dirampas untuk Negara;

Sedangkan terhadap barang bukti 1 unit sepeda motor Honda beat BD 3780 IO, oleh karena bukan alat yang langsung digunakan untuk mewujudkan suatu tindak pidana, maka menurut Majelis adalah lebih adil bila dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang memberikan alasan pembeda dan atau alasan pemaaf dalam diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sedangkan masa pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka guna memudahkan pelaksanaan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap, perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara persetubuhan anak dibawah umur;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan berterus terang atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 huruf (a) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan 39 KUHP dan Pasal 45 ayat (4) jo Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andika Agustini Als Andika Bin Mulyadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu dan Kedua (dipandang sebagai Dakwaan Subsidiaritas) Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu dan Kedua (dipandang sebagai Dakwaan Subsidiaritas) Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Andika Agustini Als Andika Bin Mulyadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai "penyalah guna narkotika golongan I untuk diri sendiri";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 Unit Hp Oppo A 16 beserta simcard;
 - Dirampas untuk negara;
 - 1 unit sepeda motor Honda Beat BD 3780 IO;
 - Dikembalikan kepada Terdakwa;
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, 00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 oleh kami, T Oyong, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H., Yongki,, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Selasa, tanggal 23 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harjumi Norheppy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Desy Azisoni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.

T Oyong, S.H., M.H.

Yongki,, S.H.

Panitera Pengganti,

Harjumi Norheppy, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)